



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG
PERWUJUDAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 258/K.Bawaslu Prov KI/HK.01.01/3/2019

NOMOR : 954/UN17.8/KS/2019

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29-03-2019), bertempat di Hotel Harris, Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jalan MT. Haryono No. 128 Samarinda, Kalimantan Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H**
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Alamat : Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur, 75119

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pengawasan pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang bertugas di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem

pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengingat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Perwujudan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terselenggaranya kerjasama berbagai kegiatan dalam upaya Pengawasan Pemilihan Umum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan dukungan pelayanan Pengawasan Pemilihan Umum dalam bentuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tugas dan wewenang **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

- a. Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan Pengawasan Pemilihan Umum;
- b. Penelitian dan Pengembangan dalam Upaya aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum; dan
- c. Pengabdian kepada Masyarakat dalam Upaya Pengawasan Pemilihan Umum.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3 Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan Dalam Aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum

PARA PIHAK bekerjasama mengembangkan pendidikan dan pelatihan dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dalam bentuk kegiatan:

- a. Pengembangan pendidikan akademik;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. Penyiapan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyiapan tenaga pendidik; dan
- e. Penyiapan sarana, prasarana pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 4 Penelitian dan Pengembangan Dalam Aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum

PARA PIHAK bekerjasama di bidang penelitian dan pengembangan institusi dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 5 Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum

PARA PIHAK bekerjasama melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dalam bentuk kegiatan:

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum;
- b. Memfasilitasi akses sarana dan prasarana dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum; dan
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

Pasal 6

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak tersebut harus menyampaikan maksudnya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama tersebut.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir baik karena masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERUBAHAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati

oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur

Dr. Saipul S. Sos., M.Si.
Ketua

PIHAK KEDUA

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H
Dekan

